

ABORTION
УВОБЛІОН



Pengertian Aborsi

Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *abortion* dan bahasa Latin *abortus*. secara etimologis berarti, gugur kandungan atau keguguran.⁷⁰ Dalam bahasa Arab, aborsi disebut dengan *al-ijhâdh* atau *isqâth al-haml*



Pengertian terminologis

Aborsi adalah pengguguran janin yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum sempurna masa kehamilannya, baik dalam keadaan hidup atau mati sebelum si janin bisa hidup di luar kandungan namun telah terbentuk sebagian anggota tubuhnya



Macam-macam Aborsi

1. *Abortus Spontaneus* [aborsi spontan]

2. *Abortus Provocatus* atau *abortus artificialis*

A. *Abortus provocatus thorapeuticus* (atas pertimbangan medis)

B. *Abortus provocatus criminalis* (tanpa pertimbangan medis)



TINDAKAN ABORSI

Aborsi dilakukan sendiri

Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang Membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin.



Aborsi dilakukan orang lain

Orang lain disini bisa seorang dokter, bidan atau dukun beranak. Cara-cara yang digunakan juga beragam. Aborsi yang dilakukan seorang dokter atau bidan



Tahapan Aborsi

1. Bayi dibunuh dengan cara ditusuk atau diremukkan didalam kandungan
2. Bayi dipotong-potong tubuhnya agar mudah dikeluarkan
3. Potongan bayi dikeluarkan satu persatu dari kandungan
4. Potongan-potongan disusun kembali untuk memastikan lengkap dan tidak tersisa
5. Potongan-potongan bayi kemudian dibuang ke tempat sampah / sungai, dikubur di tanah kosong, atau dibakar di tungku



Aborsi Dalam Islam

- Kapan seorang manusia dianggap mulai hidup, apakah sejak terjadinya konsepsi atau ketika sudah mencapai usia tertentu.
- Bagaimana hukum aborsi, apakah semua aborsi dilarang atau ada aborsi tertentu yang diperbolehkan.
- Bagaimana halnya dengan aborsi di luar perkawinan baik karena diperkosa maupun karena zina.
- Apa akibat hukum aborsi dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku.



Dalil yang menjelaskan proses perkembangan janin

Q.S. al-Mu'minun

Artinya :

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati [berasal] dari tanah. [12] Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani [yang disimpan] dalam tempat yang kokoh [rahim]. [13] Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang [berbentuk] lain. Maha Suci Allah Pencipta Yang Paling Baik”. [14]



Q.S. al-Hajj : 5

Artinya :

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan [dari kubur], maka ketahuilah sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi“.



HR. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud

Artinya :

“Sesungguhnya kamu berada di rahim ibumu selama 40 hari sebagai nuthfah, kemudian menjadi ‘alaqah selama masa yang sama, lalu menjadi mudghah pada masa yang sama pula. Lalu Allah mengutus seorang malaikat dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Malaikat itu kemudian diperintahkanNya menulis empat kalimat, lalu malaikat itu menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, kebahagiaan dan kesengsaraannya...”



**PARA
FUQAHA**



**PEMBERIAN
RUH KEPADA
JANIN (Sumber
Ikhtilaf)**



**Karena keberadaan ruh
dianggap sebagai tanda awal
kehidupan manusia dalam
arti yang sesungguhnya,
yakni manusia yang memiliki
jiwa dan raga.**



**HUKUM
ABORSI**



PARA FUKOHA

Perkembangan

Klasik

Formulasi hukum
tersendiri bagi
aborsi untuk hamil
di luar nikah

Hukum aborsi
secara umum, yang
didalam maupun
diluar pernikahan.

- FIQIH
- MORAL
- SOSIAL

FIQIH



Secara garis besar pemikiran hukum yang berkembang di seputar aborsi menyatakan bahwa aborsi itu *Haram mutlak* [*'ala al-ittifaq*], kecuali ada uzur yang bersifat “*dharuri*”



Seluruh ulama dari semua madzhab sepakat bahwa aborsi setelah kehamilan melewati masa 120 hari adalah haram, karena pada saat itu janin telah bernyawa.



Dasar dari hukum ini adalah hadits pertama sebagaimana yang telah dijelaskan. Karena pada usia tersebut janin telah bernyawa, maka menggugurkannya sama dengan membunuh manusia [anak] yang secara jelas diharamkan oleh Allah SWT. Firman Allah Q.S. al-An'am : 151

Artinya :

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah [membunuhnya] melainkan dengan sesuatu [sebab] yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami [nya].



Pandangan lain tentang aborsi



- Boleh sebelum 120 hari. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar ulama Hanafiyah dan sebagian kecil ulama Syafi'iyah.
- Boleh sebelum 40 - 45 hari [*takhalluq*]. Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha Syafi'iyah, sebagian besar fuqaha Hanabilah dan sebagian kecil fuqaha Hanafiyah.
- Makruh cenderung haram, baik sebelum maupun sesudah 40 hari. Pendapat ini dikemukakan sebagian kecil fuqaha Hanafiyah.
- Haram mutlak. Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha Malikiyah, Imam al-Ghazali, Ibnu al-Jauzi, dan Ibnu Hazm ad-Dhahiri. Dengan kata lain di luar fuqaha Malikiyah, dalam semua mazhab terdapat ulama yang mengharamkan aborsi secara mutlak.



- Pertama, boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis (ʿuzur); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi –walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi`i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali.
- Kedua, mubah karena adala alasan medis (ʿuzur) dan makruh jika tanpa ʿuzur; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi`i.
- Ketiga, makruh secara mutlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki.
- Keempat, haram; ini menurut pendapat mu`tamad (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan ʿazl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang.



UU yang mengatur aborsi

- UU no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam KUHP, pasal mengenai pengguguran kandungan dimasukkan ke dalam bab menangani “kejahatan terhadap nyawa”
- KUHP pasal 299,346, 347, 348, 349,535 dan 350



Hukuman pelaku aborsi



Hukuman menurut hukum islam

Orang yang terkena hukuman itu bisa ibu si janin sendiri dan bisa juga orang lain. Ada beberapa macam sanksi bagi pelaku atau penyebab aborsi sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya:

- *ghurrah* [denda yang nilainya 5% dari diyat penuh atau senilai lima ekor unta],
- *kifarah* [ganti rugi],
- *diyat* [tebusan]
- *ta'zir* [hukuman atas pertimbangan hakim].



Hukuman bagi pelaku aborsi di indonesia

1. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus atau ia menyuruh orang lain diancam hukuman empat tahun.
2. Seseorang yang sengaja melakukan abortus terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut diancam hukuman 12 tahun, dan jika ibu hamil itu mati diancam 15 tahun.



3. Jika dengan persetujuan ibu hamil maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman pidana 7 tahun penjara.


4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk praktek dapat dicabut.



**PERSEMBAHAN
RENUNGAN UNTUK
KITA SEBAGAI CALON
ORANG TUA**



*Sepucuk surat
dari bayi yang
belum
terlahirkan:*





*Halo ma!, apa kabar?, Aku baik-baik saja,
terima kasih.*

*Hanya beberapa hari semenjak aku
terbentuk dan sekarang aku tumbuh
dalam perutmu.*

*Sejujurnya saja aku tak dapat menerangkan
betapa bahagianya aku mengetahui bahwa
engkau adalah ibuku.*

*Dan yang membuat aku bangga adalah
karena aku terbentuk karena rasa cinta.*

*Aku yakin aku
akan menjadi
bayi hidup
yang paling
bahagia.*



Ma, sebulan telah berlalu dan aku mulai menyadari bagaimana tubuhku terbentuk. Aku tahu saat ini aku masih belum terbentuk sempurna tapi tunggu dan lihatlah aku akan membuatmu bangga! Walau merasa bahagia tapi aku merasa ada sesuatu yang salah!...




Engkau nampak aneh membuat aku resah dan khawatir, tapi aku yakin semuanya akan baik-baik saja! Jangan putus asa.



*Ma, dua setengah bulan telah berlalu,
aku telah memiliki tangan yang bisa
aku gunakan untuk bermain. Oh
aku sangat bahagia.*





Ma, katakanlah apa yang salah? Mengapa akhir-akhir ini engkau sering menangis?

Mengapa setiap kali bertemu papa engkau selalu bertengkar?

Apakah kalian sudah tidak menginginkan aku lagi? Akan ku lakukan semua yang dapat membuatmu menginginkan aku ...

Ma, 3 bulan telah berlalu, tapi engkau tetap terlihat sedih. Aku tak tahu apakah yang terjadi, aku sangat bingung.

Hari ini kita ke dokter dan dia menjadwalkan pertemuan untukmu besok.

Ma, aku tak mengerti mengapa aku merasa sangat baik sedangkan engkau tidak!



Ma, kita pergi kemanakah?, apa yang terjadi?

Ma, ini bukanlah waktu yang normal untuk tidur siang, jangan berbaring. Lagi pula aku tidak capek aku masih ingin bermain.

Uh!!! Apakah yang dilakukan benda ini didalam rumahku?

Apakah ini mainan baru?!

Hei! Benda ini menyedot rumahku ...



Tolong..., jangan menyeret aku! Tidak.... Jangan memukuli ku, kau melukai ku?!



Tak dapatkah engkau melihat bahwa aku masih kecil, aku tak dapat melindungi diriku sendiri!

Ma!!! Hentikan mereka, itu adalah tanganku!!!

Ma, kakiku, mereka merengutnya keluar!!!

Lindungilah aku, Ma!!!


Tolonglah aku, Ma!!!



Beritahu mereka untuk berhenti, aku berjanji akan berhenti menendang mereka jika mereka berhenti.

Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melakukan ini terhadap diriku?

*Oh Ma, aku tak dapat bertahan lagi ...
to...long aku...*





**Janin-janin
Korban Aborsi**

*17 tahun berlalu sejak
engkau mengambil
keputusan yang
menentukan itu.
Bagaimana engkau
masih menderita
karenanya.*

*Tolong janganlah
menangis, ingatlah
bahwa aku mencintaimu
dan aku menanti dirimu
dengan tangan terbuka.*

Amat mencintaimu!!!

Bayimu.



*Katakan
ya
untuk
Kehidupan!*

*and
Thank's for attention*

